



**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

PERBAIKAN PERMOHONAN

No. 143/PHP.BUP-XIX/2021.

Hari : Kamis,

Tanggal : 6 Mei 2021

Jam : 19.07 WIB

Jakarta, 06 Mei 2021.

Hal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 30 April 2021 pukul 22.11 WIT.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

REGISTRASI

No. 143/PHP.BUP-XIX/2021

Hari : Kamis

Tanggal : 6 Mei 2021

Jam : 15.00 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : JOEL B. WOGONO, S.H**
Alamat : DESA UPA, KECAMATAN TOBELO TENGAH, KABUPATEN HALMAHERA UTARA, PROVINSI MALUKU UTARA.
E-mail : pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com
NIK : 8203111510630002
No. Telepon : 081287785087
- Nama : DRS. SAID BAJAK., M.Si.**
Alamat : DESA GOSOMA, KECAMATAN TOBELO, KABUPATEN HALMAHERA UTARA, PROVINSI MALUKU UTARA.
E-mail : pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com
NIK : 8203050611590002
No. Telepon : 082194307646

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 Nomor Urut 2, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 287/PL.02.3-Kpt/8203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 bertanggal 23

September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 289/PL.02.3-Kpt/8203/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. DR. YANUAR P. WASESA, SH., M.SI., MH.
2. DR. ERNA RATNANINGSIH, SH., LL.M.
3. SIMEON PETRUS, SH.
4. PASKARIA TOMBI, SH., MH.
5. ABADI HUTAGALUNG, SH.
6. M. NUZUL WIBAWA, S.AG., MH.
7. M. IHSAN TANJUNG, SH., MH., M.SI.
8. BENNY HUTABARAT, SH.
9. HERI PERDANA TARIGAN, SH.
10. MULYADI M. PHILLIAN, SH., M.SI.
11. ARIES SURYA, SH.
12. JOHANES L. TOBING, SH., MH.
13. ELYA DAYLON SITANGGANG, SH., MH.
14. JEMMY MOKOLENGKANG, SH., MH.
15. ARMY MULYANTO, SH.
16. FAJRI SYAFI'I, SH.
17. YODBEN SILITONGA, SH.
18. ROY JANSEN SIAGIAN, SH.
19. MARTINA, SH., MH.
20. DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, SH., MH.
21. ARIE ACHMAD, SH.
22. SAMUEL DAVID, SH.
23. RIKARDUS SIHURA, S.H.
24. MICHAEL KANTA GERMANSAN, SH., MH.
25. ROY VALIANT SEMBIRING, SH.
26. KARTO NAINGGOLAN, SH.
27. EFRI DONAL SILAEN, SH.
28. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, SH.
29. DEVYANI PETRICIA, SH.
30. WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.
31. IVO ANTONI GINTING, S.H.
32. YORDAN FEBRIANTO EFENDI, S.H.
33. JUNAIDI, SH.
34. FADLY S. TUANANY, SH.
35. NOFEBI ETEUA, SH., .MH.
36. GILBERT TUWANAUNG, SH.
37. ERNEST SENGI, SH., M.H.
38. RELI J. LAIKE, SH., M.HUM.
39. APRIYANTO R. GIHIDEMO, SH.
40. KRISTO TAN, SH.

Kesemuanya adalah Advokat atau Konsultan Hukum pada "**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**" yang berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro No. 58, Menteng, Jakarta Pusat, email: *pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Mei 2021 dalam hal ini dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai kuasa hukum Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara, berkedudukan di Jalan Kawasan Pemerintahan No.2B, Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 30 April 2021 pukul 22.11 WIT.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK No. 6 Tahun 2020) menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 287/PL.02.3-Kpt/8203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 289/PL.02.3-Kpt/8203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut

Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 30 April 2021 pukul 22.11 WIT.
- e. Bahwa pada tanggal 30 April 2021 pukul 22.11 WIT Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara (Termohon) mengeluarkan keputusan Nomor: 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Termohon menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020 tersebut sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Frans Manery dan Sdr. Muchlis Tapi Tapi dengan perolehan suara sebanyak 50.743 (lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh tiga) suara;
 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Joel B Wogono dan Sdr. Said Bajak dengan perolehan suara sebanyak 50.377 (lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) suara; (Total Suara Sah sebesar 101.120. Berdasarkan Penetapan Termohon di atas Pemohon berada di peringkat **Kedua**, dengan selisih perolehan suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, **sebanyak 366 suara**);
- f. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Utara berjumlah 199.935 maka syarat selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) UU Pilkada paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- g. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon Total suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara

Tahun 2020 adalah sebanyak 100.775, sehingga 2% dari total suara sah tersebut adalah sebanyak **2.016** suara;

- h. Bahwa, oleh karena selisih suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 01 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) berjumlah 366 atau masih di bawah 2.016 suara, maka syarat formil pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ini telah terpenuhi.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, diumumkan pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 pukul 22.11 WIT.
- c. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021, dengan demikian Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu hari kerja sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan PMK Nomor: 6 Tahun 2020;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menerima dan memeriksanya;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa adapun keberatan-keberatan Pemohon dalam Permohonan ini dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

A. Terjadinya Pelanggaran Dalam Melakukan Verifikasi dan Validasi Data Pemilih di TPS Khusus PT.NHM.

1. Ditemukan adanya beberapa karyawan PT. NHM yang belum mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020, namun namanya tidak terdata sebagai pemilih pada pemungutan suara susulan di TPS Khusus PT.NHM. Para karyawan PT. NHM ini sudah datang di lokasi TPS namun tidak diijinkan mencoblos oleh KPPS karena namanya tidak ada di DPT, di antaranya:

No	Nama	No ID	Dep.	NIK
1	Yandes Bitjara	21811	Flight & Camp	8203213001920003
2	Matius Beletom	21879	Flight & Camp	8203210302860003
3	Rusli M. Saleh	21850	Flight & Camp	8203082807740001
4	Asrin Saleh	21866	Flight & Camp	8203083009780001
5	Agustinus Monu	21884	Flight & Camp	8201061708780002
6	Muh. Rais Djamaludin	21796	Flight & Camp	8203081403851001
7	Sarlis Tjuana	21878	Flight & Camp	8203062609790001
8	Ernes Seto	21774	Flight & Camp	8203210708850002
9	Fanteksen Manihin	21843	Flight & Camp	8203082109710001

2. Terhadap pelanggaran ini saksi di TPS sudah mengajukan keberatan kepada penyelenggara di TPS karena mestinya dapat diakomodir dengan memasukkannya dalam daftar pemilih tambahan;
3. Ditemukan juga beberapa orang karyawan yang sudah mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020, namun namanya kembali masuk dalam DPT TPS Khusus baik di TPS 01 maupun TPS 02 pada pemungutan suara susulan tanggal 28 April 2021, di antaranya : Iskandar Adja, Ansar Djuma, Fahmi Salampe, Kotu Djuma, Ruslan Pelu, Haris Purnama, Martemis Dako, Fahri

Salampe, Supril Udin Baco, Stivany Ayang, Henok Rumbiak, Rudi Jufri, Ernes Barahama, Ahmad Rustam M. Jen, Muchlis M. Siokona;

4. Bahwa Termohon dalam melakukan proses verifikasi dan validasi data pemilih TPS Khusus di PT. NHM tidak cermat dan teliti serta tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 57/PHP.BUP-XIX/2021 angka 4 (empat);
5. Bahwa terhadap hal ini, saksi Pemohon juga sudah mengajukan keberatan pada saat pemungutan suara susulan di TPS Khusus PT. NHM;
6. Bahwa jika dilakukan pemungutan suara ulang di TPS Khusus PT. NHM baik TPS 01 maupun TPS 02, dimana jumlah DPT pada TPS Khusus sebanyak 541, maka Pemohon unggul signifikan dalam perolehan suara;

B. Terjadinya Pelanggaran di TPS 07 Rawajaya

1. Ditemukan adanya pemilih yang terdaftar di DPT TPS 07 Desa Rawajaya, akan tetapi pemilih tersebut bukanlah warga Desa Rawajaya berdasarkan E-KTP di antaranya Wahyun Daido dan Nasrun Daido;
2. Ditemukan adanya pemilih di DPT TPS 07 Desa Rawajaya pada pemungutan ulang tanggal 28 April 2021, yang juga terdaftar pada TPS lain Desa Rawajaya, sehingga pemilih tersebut menggunakan hak konstitusinya sebanyak dua kali pada TPS yang berbeda

Tabel 1. Daftar nama pemilih yang sama pada dua TPS yang berbeda dan menggunakan hak pilihnya dua kali pada TPS yang berbeda (TPS 5 dengan TPS 7);

NIK	NAMA	DESA	No DPT di TPS 7	No DPT di TPS 5
82030514*****	HI. AMIR	RAWAJAYA	309	260
82030554*****	SATRIANI WULANDARI HI AMIR	RAWAJAYA	310	261
82030518*****	MUH. TAUFIK RIZALDI HI AMIR	RAWAJAYA	311	262

Tabel 2. Daftar nama pemilih yang sama pada dua TPS yang berbeda dan menggunakan hak pilihnya dua kali pada TPS yang berbeda (TPS 4 dan TPS 7);

NIK	NAMA	DESA	No DPT di TPS7	No DPT di TPS 4
73710150*****	SUBAEDAH	RAWAJAYA	222	369
82030560*****	ISRIANTI	RAWAJAYA	223	371
73710165*****	IRAMAYANTI	RAWAJAYA	224	372

Tabel 3. Daftar nama pemilih yang sama pada dua TPS yang berbeda dan menggunakan hak pilihnya dua kali pada TPS yang berbeda (TPS 4 dan TPS 7);

NIK	NAMA	DESA	No DPT TPS 7	No DPT TPS 1
82030561*****	AENA SABTU	RAWAJAYA	62	84
82030550*****	ASRIYANI SABTU	RAWAJAYA	63	85
82031327*****	TAUFIK ABD. GAFUR	RAWAJAYA	328	155

3. Bahwa di TPS 07 Desa Rawajaya, ditemukan pemilih yang terdaftar pada TPS lain yang tidak termasuk dalam putusan MK, akan tetapi pemilih tersebut terdaftar dan melakukan pencoblosan lagi pada PSU tanggal 28 April 2021, hal mana mereka tidak memiliki hak konstitusional untuk mencoblos di TPS 07 Desa Rawajaya karena mereka sudah menggunakan haknya di TPS masing-masing yaitu pada TPS 01, 04 dan 05 desa Rawajaya pada tanggal 9 Desember 2020;
4. Bahwa di TPS 07 Desa Rawajaya, ditemukan adanya pemilih yang pada tanggal 9 Desember 2020 terdaftar pada DPT di TPS 07 Desa Rawajaya, namun pada tanggal 28 April 2021 tidak lagi terdaftar dalam DPT sehingga tidak bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan pencoblosan ulang di TPS 07 Desa Rawajaya;
5. Bahwa jika dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 07 Desa Rawajaya, dimana jumlah DPT pada TPS tersebut sebanyak 444, maka Pemohon akan unggul signifikan dalam perolehan suara. Oleh karena itu, Pemohon memohon untuk dibuka Form C Daftar hadir.

C. Terjadinya Pelanggaran pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, Kab. Halmahera Utara dimana adanya mobilisasi pemilih yang tidak punya hak pilih serta bukan warga desa Supu, kemudian didaftarkan menjadi pemilih pada daftar Pemilih di Pemungutan Suara Ulang tanggal 28 April 2021;

1. Bahwa pada pemungutan ulang baik pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, ditemukan adanya pemilih yang terdaftar juga pada DPT desa Salube menggunakan hak pilihnya pada pemungutan ulang tanggal 28 April 2021 di desa Supu, diantaranya

Tabel 4. Daftar nama pemilih yang sama pada dua TPS yang berbeda dan menggunakan hak pilihnya dua kali pada TPS yang berbeda (TPS 1 desa Supu dan TPS 1 desa Salube);

NAMA	Desa & No DPT di TPS Salube	Desa & No DPT di TPS Supu
Rijun Onat	Desa Salube, No DPT 187 pada TPS 01	Desa Supu, No DPT 424 pada TPS 01

Tina Ngaleua		
Eneke Sangaji		
Ayu Nguna nguna		
Mustafa Nusa		
Nurde Rasaji		

2. Bahwa terjadinya mobilisasi pemilih yang tidak memiliki hak pilih serta bukan warga desa Supu terdaftar di DPT Pemungutan Suara Ulang, Termohon tidak secara cermat dalam melakukan verifikasi dan validasi data pemilih, sehingga terdapat pemilih yang tidak mempunyai hak namanya terdaftar di dalam DPT TPS 01 dan 02 desa Supu, serta Pemohon menduga hak pilihnya telah digunakan oleh Pemilih yang tidak mempunyai hak tersebut. Hal ini terdapat pada Form C Daftar Hadir;
3. Bahwa selanjutnya, pada TPS 01 dan TPS 02 desa Supu, Termohon tidak menempelkan daftar DPT pada TPS masing-masing, dan hal ini sudah menjadi temuan oleh Panwas Kecamatan;
4. Bahwa selain itu, pada pemungutan suara ulang juga ditemukan adanya penyalahgunaan hak suara orang lain, dimana ada warga desa Supu bernama **Sarwan Tjanaba, Andri S. Tjukai dan Jaid Libahongi** yang sejak pemilihan tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan pemungutan ulang tanggal 28 April 2021 berada di Tahanan Lapas Kelas II A Tobelo; namun dalam Form 7 Daftar Hadir, namanya tertera tanda tangan dan menggunakan Hak Pilih, sementara ketiga orang tersebut sudah menggunakan haknya pada tanggal 9 desember 2020 berdasarkan Form A5 yang dikeluarkan oleh Termohon;
5. Bahwa ditemukan pula pada TPS 01 desa Supu, seorang anak yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih melakukan pencoblosan dengan menggunakan hak suara orang lain;
6. Bahwa semua peristiwa baik pada TPS 01 dan TPS 02 telah menjadi temuan oleh Pengawas TPS dan Kecamatan, dan Saksi Pemohon telah mengajukan keberatan namun belum sempat dicatat dalam form keberatan sudah terjadi kekacauan di Desa Supu oleh antar pendukung, sehingga keberatan baru saksi Pemohon ajukan pada saat pleno di Kecamatan dan Kabupaten;
7. Bahwa jika dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, dimana jumlah DPT pada TPS tersebut sebanyak 900, maka Pemohon akan unggul signifikan dalam perolehan suara. Oleh karena itu, Pemohon memohon untuk dibuka Form C Daftar hadir.

D. Terjadinya Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, Kab. Halmahera Utara;

1. Politik uang yang dilakukan oleh Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1:

1.1. Politik uang yang dilakukan oleh Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Samsul Bahri Umar (yang masih aktif sebagai Anggota DPRD Kab. Halmahera Utara);

1.2. Bahwa praktik kecurangan yang terjadi khususnya politik uang dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021 yang dilakukan oleh Calon Nomor Urut 1 (petahana) melalui ketua tim kampanye adalah merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan esensi demokrasi. Hal ini terbukti dilakukan melalui operasi tangkap tangan oleh pihak Kepolisian Resort Halmahera Utara, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, dan Sentra GAKUMDU menjelang satu (1) hari sebelum pemungutan suara ulang di Desa Supu;

1.3. Bahwa sampai dengan diajukannya permohonan ini, proses hukum terhadap hal tersebut masih ditangani oleh Sentra GAKUMDU sesuai dengan Berita Acara;

2. Sunatan masal yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang kami indikasikan program ini menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

2.1. Bahwa pada tanggal 24 April 2021, Pasangan Calon Nomor Urut 1, melaksanakan kegiatan sunatan masal di Mesjid Desa Supu, Kec. Loloda Utara, Kab. Halmahera Utara. Pelaksanaan program itu jelas bertujuan untuk mempengaruhi pemilih dalam momentum pemungutan suara ulang di Desa Supu;

2.2. Bahwa terhadap hal itu, Pemohon sudah mengajukan laporan ke Bawaslu Kab. Halmahera Utara.

3. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kab. Halmahera Utara.

Bahwa pada saat pemungutan suara ulang di Desa Supu Kecamatan Loloda Utara, Kab. Halmahera Utara, ditemukan keterlibatan beberapa ASN baik di tingkat Kabupaten dan Kecamatan yang terjun langsung di seluruh TPS Desa Supu untuk mengarahkan dan memobilisasi warga mendukung Pasangan

Calon Nomor Urut 1 selaku Petahana. Perbuatan dimaksud telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan merugikan Pemohon.

4. Keterlibatan Kepala Desa Supu dan juga Kepala Desa Rawajaya dalam mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa Keterlibatan Kepala Desa baik Kepala Desa Rawajaya dan Kepala Desa Supu, dengan cara memobilisasi masa pada saat pemungutan suara ulang di TPS 07 Desa Rawajaya dan TPS 01 dan di Desa Supu untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 merupakan perbuatan terstruktur dan sistematis dan sangat menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

5. Pertemuan tertutup antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan KPUD tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga tanpa kehadiran dari pihak Bawaslu Kab. Halmahera Utara.

- 5.1. Bahwa pertemuan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan pihak KPUD dilakukan secara diam-diam dan tertutup pada tanggal 19 April 2021 adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan asas-asas pelaksanaan pemilihan umum;

- 5.2. Bahwa pelanggaran ini telah Pemohon laporkan kepada Bawaslu Kab. Halmahera Utara;

- 5.3. Bahwa ada juga dugaan pertemuan oknum penyelenggaraan KPUD dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertanggal 16 Maret 2021 di salah satu cafe di Jakarta merupakan perbuatan yang telah mencederai proses demokrasi;

6. Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih Oleh Termohon yang terindikasi tidak cermat, tidak teliti serta tidak hati-hati, juga tidak mengindahkan hak konstitusional dari Pemohon yang telah mengajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa pelaksanaan penetapan calon terpilih yang dilakukan oleh KPUD pada tanggal 02 Mei 2021 berdasarkan surat Pengumuman Nomor : 92/PL.02.7-Pu/8203/KPU-Kab/V/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 merupakan pelanggaran terstruktur dan sistematis yang dilakukan penyelenggara. Hal tersebut diyakini benar oleh Pemohon karena pelaksanaan penetapan calon terpilih oleh KPUD dilaksanakan diluar dari perintah ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 Ayat (5) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Jo. Pasal 7 Ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020 yang pada pokoknya mengatur bahwa permohonan dapat

dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon. Merujuk pada ketentuan tersebut maka mestinya penetapan calon terpilih baru dapat ditetapkan pada tanggal 5 Mei 2021 jika tidak ada sengketa ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan sebagaimana telah diuraikan tersebut, berkenanlah kiranya Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi menetapkan persidangan, memanggil para pihak serta memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 30 April 2021 pukul 22.11 WIT sepanjang mengenai perolehan suara di :

No	Kecamatan	Keluran/Desa	TPS
1	Malifut	PT. Nusa Halmahera Mineral (PT.NHM)	01 & 02 (TPS Khusus)
2	Tobelo	Rawajaya	07
3	Lolda Utara	Supu	01 & 02

3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus di PT.Nusa Halmahera Mineral (NHM) pada TPS 01 dan TPS 02;
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 07 Desa Rawajaya, Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara;
5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 dan (TPS) 02 Desa Supu, Kec. Loloda Utara, Kab. Halmahera Utara;

6. Memerintahkan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengawasi proses pemungutan suara ulang;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk melaksanakan putusan ini.

Atau;

Apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Mahkamah Konstitusi kami sampaikan terima kasih.

**Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon**



BENNY HUTABARAT, SH.,



YODBEN SILITONGA, SH.,



JUNAIDI, SH.,



NOFEBI ETEUA, SH., MH.